

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN KOTABARU NOMOR 20 TAHUN 2013  
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERANTASAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN KOTABARU

ABSTRAK : - bahwa setiap individu yang mampu mengenal dan memahami aksara akan dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan akan memahami pula pentingnya pendidikan bagi generasinya seiring dengan tuntutan jaman dan perkembangannya. Ketidakmampuan mengenal aksara atau buta aksara dapat mengakibatkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin, bodoh dan terkebelakang dalam hubungan sosial dan berimplikasi pada lambannya kemajuan daerah dalam pembangunan. Dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia maka setiap orang berhak mendapatkan pendidikan keaksaraan untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara.

- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 27 Tahun 1959, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 20 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 14 Tahun 2005, UU Nomor 12 Tahun 2011, PP Nomor 19 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 55 Tahun 2007, PP Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011.

Peraturan daerah ini mengatur tentang :

Pemberantasan Buta Aksara Di Kabupaten Kotabaru, sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Maksud,tujuan dan fungsi;
3. Gerakan pemberantasan buta aksara;
4. Aksara;
5. Sasaran dan ruang lingkup;
6. Satuan pendidikan keaksaraan non formal;
7. Pendanaan, pendataan warga buta aksara;
8. Tim koordinasi dan kelompok kerja;
9. Penggunaan barang milik daerah;
10. Pola pembelajaran aksara;
11. Hak dan kewajiban;
12. Pelestarian melek aksara;
13. Taman bacaan masyarakat;
14. Ketentuan lainnya;
15. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan di kotabaru pada tanggal 11 September 2013.

CATATAN : ---